



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADLIN ALS DALI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 19 tahun / 11 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 04 Rw.02, Desa. Maria Kec.Wawo Kab Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rutan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d 12 September 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Bima sejak tanggal 13 September 2020 s/d 22 Oktober 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLIN alias DALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLIN alias DALI** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) Bulandikurangi** selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau terbuat dari besi panjang 30 cm dengan gagang dari plastic warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **FADLIN alias DALI** pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di Parkiran Pos pendaftaran pendaki di Puncce, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada saat terdakwa FADLIN alias DALI bertemu dengan saksi SAFRUDIN, lalu saudara SAFRUDIN memanggil terdakwa sambil menariknya, setelah itu saksi SAFRUDIN berkata “*bune ai wau mali mu nee angi labo Muthmainah*” artinya “*sejak kapan kamu kembali pacarana dengan mutmainah?*”, kemudian terdakwa menjawab “*watipu raka na seminggu ake, kalau ma nee permasalahan gara-gara masala hake, weha pu andou siwe ka, karena ndai waura rewo tahi aina iha kai gara-gara siwe*” artinya “*belum sampai seminggu, namun kalau karena masalah cewek kita bermasalah, silahkan kamu ambil cewek itu, karena kita sudah kenal baik dan saya tidak mau hubungan baik ini rusak karena masalah perempuan*”, mendengar perkataan saksi SAFRUDIN tersebut, kemudian terdakwa langsung marah dan mengeluarkan pisau dalam tasnya, lalu terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher saksi SAFRUDIN namun dapat ditangkis dan mengenai jari tangan saksi SAFRUDIN, kemudian terdakwa menarik saksi SAFRUDIN hingga posisi berlutut kemudian terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi SAFRUDIN. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAFRUDIN mengalami luka pada jari tangan kiri dan luka sobek pada punggung, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/1034/01.2.4 / 2020 tanggal 5 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Salis Susilawati dokter pada Puskesmas Wawo yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



- Pasien datang ke UPT Puskesmas Wawo Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dalam keadaan sadar
- Pemeriksaan Fisik :
 - Tampak luka terbuka pada daerah punggung dengan ukuran dengan ukuran 3,9 cm x 1,4 cm x 7 mm
 - Tampak luka terbuka pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,3 mm
- Pemeriksaan :
 - Keadaan umum : Baik, kesadaran : CM
 - Vital Sign : Tekanan Darah : 110/80 mmHg
Suhu : 36 °C
Nadi : 88x/Menit
Respirasi : 19x/Menit
 - Terapi : Jahit luka : jahit dalam 4x , Jahit luar 8x
Obat oral : Amoxilin 3x1 tab
Asam Mefenamat 3x1 tab
- Kesimpulan : Luka – luka tersebut diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAFRUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Parkiran Pos pendaftaran pendaki di Puncce, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.
 - Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi.
 - Bahwa benar yang melakukan penganiyaan adalah terdakwa FADLIN Alias DALI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menganiaya saksi menggunakan Sebuah pisau terbuat dari besi panjang 30 cm dengangagang dari plastic warna hijau dengan cara mengayunkan pisau sebanyak 2 (dua) kali kearah leher saksi SAFRUDIN namun dapat ditangkis dan mengenai jaritangan saksi SAFRUDIN, kemudian terdakwa menarik saksi SAFRUDIN hingga posisi berlutut kemudian terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung saksi SAFRUDIN.
 - Bahwa benar awal kejadiannya yaitu saksi bersamatemannyaingin camping di gunung puncce Kelurahan Lela Mase

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, pada saat di perjalanan menggunakan sepeda motor bersama teman-teman saksi, kemudian saksi melihat terdakwa FADLIN Alias DALI yang berboncengan dengan saksi MUTMAINAH yang merupakan pacar dari teman saksi yakni saksi JUNAIDIN Alias JOBO, kemudiannya saksi SAFRUDIN dan saksi JUNAIDIN Alias JOBO bersama teman saksi yang lain mengikuti dari belakang yang ternyata terdakwa juga hendak ke gunung punce. Sesampainya di gunung puncesaksi diajak oleh saksi JUNAIDIN Alias JOBO untuk menghampiri terdakwa FADLIN Alias DALI dengan niat untuk menanyakan kepada terdakwa FADLIN Alias DALI kenapa ia berboncengan dengan saksi MUTMAINAH dan apa status hubungan terdakwa dengan saksi MUTMAINAH, namun karena tidak terima saksitanya akhirnya terdakwa marah dan mengeluarkan pisau dalam tasnya, lalu terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher saksi namun dapat ditangkap dan mengenai jaritangan saksi, kemudian terdakwa menarik saksi hingga posisi berlutut kemudian terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi.

- Bahwa benar saksi mengalami luka bacok pada punggung dan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi **JUNAIDIN ALS JOBO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Parkiran Pos pendaftaran pendaki di Puncce, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi SAFRUDIN.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FADLIN Alias DALI.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat langsung terdakwa menganiaya saksi dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah pisau membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher saksi korban namun saat itu saksi korban berhasil menangkap pisau yang diayunkan oleh terdakwa sehingga mengenai jari-jari saksi korban dan setelah membacok tangan saksi korban sebanyak dua kali terdakwa memeluk saksi korban lalu kemudian membacok punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena saat itu awalnya saksi melihat terdakwa FADLIN Alias DALI yang berboncengan dengan saksi MUTMAINAH yang merupakan pacar saksi, kemudian saksi SAFRUDIN dan saksi bersama teman saksi yang lain mengikuti dari belakang sampai di gunung puncce, lalu saksi mengajak saksi SAFRUDIN untuk menghampiri terdakwa FADLIN Alias DALI dengan niat untuk menanyakan kepada terdakwa FADLIN Alias DALI kenapa ia berboncengan dengan saksi MUTMAINAH dan apa status hubungan terdakwa dengan saksi MUTMAINAH, namun karena tidak terima saksi tanya akhirnya terdakwa marah lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAFRUDIN.
- Bahwa benar saksi SAFRUDIN mengalami luka bacok pada punggung dan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUTMAINAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Parkiran Pos pendaftaran pendaki di Puncak, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi SAFRUDIN.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FADLIN Alias DALI.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat langsung terdakwa menganiaya saksi dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah pisau membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher saksi korban namun saat itu saksi korban berhasil menangkis pisau yang diayunkan oleh terdakwa sehingga mengenai jari-jari saksi korban dan setelah membacok tangan saksi korban sebanyak dua kali terdakwa memeluk saksi korban lalu kemudian membacok punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena saksi korban SAFRUDIN yang terlalu ikut campur mengenai urusan pribadi terdakwa sehingga terdakwa marah dan melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi SAFRUDIN.
- Bahwa benar saksi SAFRUDIN mengalami luka bacok pada punggung dan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Parkiran Pos pendaftaran pendaki di Puncak, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan sebilah pisau terbuat dari besi panjang 30 cm dengan gagang dari plastik warna hijau.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher saksi SAFRUDIN namun dapat ditangkis dan mengenai jaritangan saksi SAFRUDIN, kemudian terdakwa menari ksaksi SAFRUDIN hingga posisi berlutut kemudian terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi SAFRUDIN.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi korban SAFRUDIN yang terlalu ikut campur mengenai urusan pribadi terdakwa sehingga terdakwa marah dan melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi SAFRUDIN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dari Desa Maria menuju Puncak. Saat itu terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa yakni saksi MUTMAINAH. Setelah terdakwa di tempat pendaftaran untuk masuk, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SAFRUDIN yang sedang bersama

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yakni saksi JUNAIDIN Alias JOBO yang merupakan mantan dari saksi MUTMAINAH. Pada saat itu saksi SAFRUDIN memanggil terdakwa sambil menariknya, setelah itu saksi SAFRUDIN berkata "*bune ai waumali mu nee angilabo Muthmainah*" artinya "*sejak kapan kamu kembali pacarana dengan mutmainah?*", kemudian terdakwa menjawab "*watipurakanasemingguake, kalau ma nee permasalahan gara-gara masala hake, wehapuandousiwe ka, karena ndaiwaurarewotahiainaiha kai gara-garasiwe*" artinya "*belum sampai seminggu, namun kalau karena masalah cewek kita bermasalah, silahkan kamu ambil cewek itu, karena kita sudah kenal baik dan saya tidak mau hubungan baik ini rusak karena masalah perempuan*", kemudian terdakwa berjalan kembali menuju teman-teman terdakwa untuk daftar masuk kepuncak, dan ketika terdakwa berjalan, ternyata sudah ada saksi SAFRUDIN dan saksi JUNAIDIN Alias JOBO yang berdiri mencegah terdakwa, karena hal itu terdakwa marah dan mengeluarkan pisau dari tas terdakwa lalu membacok saksi SAFRUDIN hingga melukai punggung dan jari tangan kiri saksi SAFRUDIN setelah itu terdakwa kembali berjalan keatas lalu tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan diri kepihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau terbuat dari besi panjang 30 cm dengan gagang dari plastic warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan yang diperoleh dari keterangan saksi SAFRUDIN, saksi JUNAIDIN Als JOBO, saksi MUTMAINAH dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitarpukul 11.00 WITA bertempat di Parkiran Pos pendaftaran pendaki di Puncce, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, awalnya saksi SAFRUDIN bersama teman-temannya ingin camping di gunungpuncce Kelurahan Lela Mase KecamatanRasanae Timur Kota Bima, pada saat di perjalanan menggunakan sepeda motor bersama teman-teman saksi SAFRUDIN, kemudian saksi SAFRUDIN melihat terdakwa FADLIN Alias DALI yang berboncengan dengan saksi MUTMAINAH yang merupakan pacar dari teman saksi SAFRUDIN yakni saksi JUNAIDIN Alias JOBO, kemudian saksi SAFRUDIN dan saksi JUNAIDIN Alias JOBO bersamatemansaksi yang lain mengikuti daribelakang yang ternyata terdakwa juga hendak kegunung puncce. Sesampainya di gunung puncce saksi SAFRUDIN diajak oleh saksi JUNAIDIN Alias JOBO untuk menghampiri terdakwa FADLIN Alias DALI dengan niat untuk menanyakan kepada terdakwa FADLIN Alias DALI kenapa ia berboncengan dengan saksi MUTMAINAH dan apa status hubungan terdakwa dengan saksi MUTMAINAH, namun karena tidak terimasaksi SAFRUDIN tanya akhirnya terdakwa marah dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pisau dalam tasnya, lalu terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher saksi SAFRUDIN namun dapat ditangkis dan mengenai jari tangan saksi SAFRUDIN, kemudian terdakwa menarik saksi SAFRUDIN hingga posisi berlutut kemudian terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi SAFRUDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAFRUDIN mengalami luka pada jaritangankiri dan luka sobek pada punggung, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/1034/01.2.4 /2020 tanggal 5 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Salis Susilawati dokter pada Puskesmas Wawo yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pasien datang ke UPT Puskesmas Wawo Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dalam keadaan sadar

➤ Pemeriksaan Fisik :

□ Tampak luka terbuka pada daerah punggung dengan ukuran dengan ukuran 3,9 cm x 1,4 cm x 7 mm

□ Tampak luka terbuka pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,3 mm

➤ Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, Kesadaran : CM

: - Tekanan Darah : 110/80 mmHg
: - Suhu : 36 °C
: - Nadi : 88 x / Menit

Terapi : - Jahit Luka : jahit dalam 4x , Jahit luar 8x
: - Obat Oral : Amoxilin 3x1 tab , Asam Mefenamat 3x1 tab

Kesimpulan : Luka – luka tersebut diatas disebabkan karena trauma benda tajam..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Unsur “Barang siapa” dalam hukum pidana selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **FADLIN Alias DALI** ke depan persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini.
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

Maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagaimana manusia yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, Yang dimaksud dengan *penganiayaan* menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan yang diperoleh dari keterangan saksi SAFRUDIN, saksi JUNAIDIN Als JOBO, saksi MUTMAINAH dan keterangan terdakwa bahwa benarpada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Parkiran Pos pendaftaran pendaki di Puncce, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, awalnya saksi SAFRUDIN bersama teman-temannya ingin camping di gunung puncce Kelurahan Lela Mase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, pada saat di perjalanan menggunakan sepeda motor bersamatemannya saksi SAFRUDIN, kemudian saksi SAFRUDIN melihat terdakwa FADLIN Alias DALI yang berboncengan dengan saksi MUTMAINAH yang merupakan pacar dari teman saksi SAFRUDIN yakni saksi JUNAIDIN Alias JOBO, kemudian saksi SAFRUDIN dan saksi JUNAIDIN Alias JOBO bersama teman saksi yang lain mengikuti dari belakang yang ternyata terdakwa juga hendak kegungun puncce. Sesampainya di gunung puncce saksi SAFRUDIN diajak oleh saksi JUNAIDIN Alias JOBO untuk menghampiri terdakwa FADLIN Alias DALI dengan niat untuk menanyakan kepada terdakwa FADLIN Alias DALI kenapa ia berboncengan dengan saksi MUTMAINAH dan apa status hubungan terdakwa dengan saksi MUTMAINAH, namun karena tidak terima saksi SAFRUDIN tanya akhirnya terdakwa marah dan mengeluarkan pisau dalam tasnya, lalu terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher saksi SAFRUDIN namun dapat ditangkis dan mengenai jari tangan saksi SAFRUDIN, kemudian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik saksi SAFRUDIN hingga posisi berlutut kemudian terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung saksi SAFRUDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAFRUDIN mengalami luka pada jari tangankiri dan lukasobek pada punggung, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/1034/01.2.4 /2020 tanggal 5 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SalisSusilawati dokter pada PuskesmasWawo yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pasiendatangke UPT PuskesmasWawo Tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dalam keadaan sadar

➤ Pemeriksaan Fisik :

□ Tampak lukaterbuka pada daerah punggung dengan ukuran 3,9 cm x 1,4 cm x 7 mm

□ Tampak lukaterbuka pada jari tengah tangankiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,3 mm

➤ Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, Kesadaran : CM

: - Tekanan Darah : 110/80 mmHg
: - Suhu : 36 °C
: - Nadi : 88 x / Menit

Terapi : - Jahit Luka : jahit dalam 4x , Jahit luar 8x
: - Obat Oral : Amoxilin 3x1 tab , Asam Mefenamat 3x1 tab

Kesimpulan : Luka – luka tersebut diatas disebabkan karena trauma benda tajam..

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SAFRUDIN menderita luka

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwabelum pernah dihukum.
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- ☐ Terdakwa berterus terang.
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya
- ☐ Terdakwa berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebilah pisau terbuat dari besi panjang 30 cm dengan gagang dari plastic warna hijau

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan dtentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FADLIN ALS DALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLIN ALS DALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi panjang 30 cm dengan gagang dari plastic warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari SENIN, Tanggal 07 Desember 2020 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Sahrul S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi